



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Muhammad Helmi Hidayat, tempat dan tanggal lahir Martapura, 2 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Kersik Putih Indah Blok A1 Nomor 8 RT.11 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 21 Maret 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Maret 2019 di bawah register nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2009 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Isnawati Binti Atran menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Isteri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Naura Zulfa Salsabila;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah membuat akta kelahiran anak dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2011 dengan nama yang tercantum NAURA ZULFA SALSABILA dengan Nomor 6303-LU-10112011-0001;
4. Bahwa nama pemohon yang tercatat di akta kelahiran anak dengan nama NAURA ZULFA SALSABILA Nomor 6303-LU-10112011-0001 adalah **M. HELMI HIDAYAT** yang seharusnya **MUHAMMAD HELMI HIDAYAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menyamakan nama Pemohon dalam buku nikah dengan akta kelahiran anak Pemohon yakni **MUHAMMAD HELMI HIDAYAT** sesuai dengan akta kelahiran dan ijazah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Batulicin cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula M. HELMI HIDAYAT sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon NAURA ZULFA SALSABILA Nomor 6303-LU-10112011-0001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2011, berganti menjadi MUHAMMAD HELMI HIDAYAT, adalah sah;
3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada pemohon;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait, selanjutnya dicatat adanya perbaikan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Helmi Hidayat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 253/VIII.CB-KB/1985 tertanggal 1 Agustus 1985 atas nama Muhammad Helmi Hidayat yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 008/004/II/2019 antara Muhammad Helmi Hidayat dengan Isnawati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan

Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-10112011-0001 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Naura Zulfa Salsabila yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310011109120011 dengan Kepala Keluarga Muhammad Helmi Hidayat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sarjana, atas nama Muhammad Helmi Hidayat Nomor A1A406624, tanggal 20 Agustus 2007, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471/388/SK/DS-KP/III/2019 tanggal 19 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isnawati, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dadik Trisatya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Isnawati pada tanggal 19 Desember 2009;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama Isnawati dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Naura Zulfa Salsabila lahir pada tanggal 13 Oktober 2011;
 - Bahwa ternyata nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6306-LU-10112011-0001 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Naura Zulfa Salsabila terdapat kesalahan yaitu tercatat M. Helmi Hidayat;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Helmi Hidayat;

Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama “Muhammad Helmi Hidayat”;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya dan anak-anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya, selain itu juga untuk keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Khaidirrahman** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Isnawati pada tanggal 19 Desember 2009;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya bernama Isnawati dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Naura Zulfa Salsabila lahir pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa ternyata nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran anak Pemohon Nomor 6306-LU-10112011-0001 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Naura Zulfa Salsabila terdapat kesalahan yaitu tercatat M. Helmi Hidayat;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Muhammad Helmi Hidayat;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama “Muhammad Helmi Hidayat”;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya dan anak-anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya, selain itu juga untuk keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Isnawati merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/004/II/2019, di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dan istri dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Naura Zulfa Salsabila lahir pada tanggal 13 Oktober 2011;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LU-10112011-0001 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Naura Zulfa Salsabila, nama Pemohon tercatat sebagai "M. Helmi Hidayat", sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah nama Pemohon tercatat sebagai "Muhammad Helmi Hidayat";
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Kersik Putih Indah Blok A1 Nomor 8 RT.11 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: "Menyatakan menurut hukum, bahwa perbaikan nama pemohon dari semula M. HELMI HIDAYAT sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon NAURA ZULFA SALSABILA Nomor 6303-LU-10112011-0001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2011, berganti menjadi MUHAMMAD HELMI HIDAYAT, adalah sah";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8, dan Para Saksi tersebut di atas yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-10112011-0001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2011, tercatat nama Pemohon sebagai "M. Helmi Hidayat", hal tersebut berbeda dengan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, P-5 berupa Kartu

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan P-6 berupa Ijazah Sarjana, yang pada pokoknya mencatat nama Pemohon sebagai "Muhammad Helmi Hidayat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 471/388/SK/DS-KP/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kersik Putih tanggal 19 Maret 2019, bahwa Pemohon bernama Muhammad Helmi Hidayat adalah orang sama dengan yang bernama M. Helmi Hidayat;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon tersebut sebenarnya bernama "Muhammad Helmi Hidayat", dan bukannya bernama "M. Helmi Hidayat", dan para Saksi pun mengenal Pemohon bernama "Muhammad Helmi Hidayat", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para Saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar di kemudian hari perbedaan data tersebut tidak mempersulit baik dirinya maupun keluarganya sendiri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naura Zulfa Salsabila berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak-anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak-anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, P-5 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Ijazah Sarjana, nama Pemohon tercatat sebagai "Muhammad Helmi Hidayat";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan demikian Hakim akan menggunakan salah satu bukti nama Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat bernama "**M. Helmi Hidayat**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-10112011-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Desember 2011, diperbaiki menjadi "**Muhammad Helmi Hidayat**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2018** oleh kami Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------------|----------|----------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp.----- | 30.000,00----- |
| 2. Pemberkasan/ATK----- | Rp.----- | 50.000,00----- |
| 3. Panggilan----- | Rp.----- | 90.000,00----- |

Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan-----	Rp.-----	5.000,00-----
5.	Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6.	Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
	Jumlah-----	Rp.-----	186.000,00-----

Terbilang: **seratus delapan puluh enam ribu rupiah;**-----

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 59/Pdt.P/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)